



**AKTA PERDAMAIAN**

Nomor 3/Pdt.G/2023/PA.YK

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami :

1. Nama : **XXX**  
NIK : XXX  
Tempat / Tgl. Lahir : Klepuh, 9 Agustus 1946  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat KTP : XXX, Yogyakarta, D.I. Yogyakarta.  
Alamat Domisili : XXX, Prov. Sumatra Selatan.  
Selanjutnya disebut sebagai **Pihak I.**

2. Nama : **XXX**  
NIK : XXX  
Tempat / Tgl. Lahir : Yogyakarta, 18 April 1963  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : XXX, Prov. Sumatra Selatan.  
Selanjutnya disebut sebagai **Pihak II.**

3. Nama : **WIDARTA**  
NIK : XXX  
Tempat / Tgl. Lahir : Yogyakarta, 24 Desember 1965  
Jenis Kelamin : Laki – laki  
Agama : Islam  
Alamat : XXX, Prov. Sumatra Selatan.  
Selanjutnya disebut sebagai **Pihak III.**

4. Nama : **XXX**  
NIK : XXX  
Tempat / Tgl. Lahir : Yogyakarta, 26 Juni 1971  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : XXX, Yogyakarta, D.I. Yogyakarta.

Hal 1 dari 8 hal Put. No 3/Pdt.G/2023/PA.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak IV**.

5. Nama : XXX  
NIK : XXX  
Tempat / Tgl. Lahir : Yogyakarta, 12 April 1973  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : XXX, Prov. Sumatra Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak V**.

6. Nama : XXX  
NIK : 3210242701570021  
Tempat / Tgl. Lahir : Yogyakarta, 27 Januari 1957  
Jenis Kelamin : Laki – laki  
Agama : Islam  
Alamat : XXX, Kab. Majalengka, Prov. Jawa Barat.

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak VI**.

7. Nama : XXX  
NIK : XXX  
Tempat / Tgl. Lahir : Yogyakarta, 27 Juli 1958  
Jenis Kelamin : Laki – laki  
Agama : Kristen Katolik  
Alamat Domisili : XXX, Yogyakarta, D.I.  
Yogyakarta.  
Alamat KTP : XXX, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta.

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak VII**.

8. Nama : XXX  
NIK : XXX  
Tempat / Tgl. Lahir : Yogyakarta, 21 Juni 1963  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : XXX, Yogyakarta, D.I. Yogyakarta.  
Alamat KTP : XXX, Kota Tangerang, Provinsi Banten

Hal 2 dari 8 hal Put. No 3/Pdt.G/2023/PA.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak VIII.**

**9.** Nama : **XXX**  
NIK : XXX  
Tempat / Tgl. Lahir : Yogyakarta, 23 Agustus 1970  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat Domisili : XXX, Yogyakarta, D.I. Yogyakarta.  
Alamat KTP : XXX, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak IX.**

**10.** Nama : **XXX**  
NIK : XXX  
Tempat / Tgl. Lahir : Yogyakarta, 11 Agustus 1968  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat KTP : XXX, Kab. Gunung Kidul, D.I. Yogyakarta.  
Alamat Domisili : XXX, Kab. Bantul,  
D.I. Yogyakarta.

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak X.**

**11.** Nama : **XXX**  
NIK : XXX  
Tempat / Tgl. Lahir : Gunung Kidul, 27 September 1969  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat KTP : XXX, Kab. Bantul, D.I. Yogyakarta.  
Alamat Domisili : XXX, Kab. Bantul, D.I. Yogyakarta.

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak XI.**

Selanjutnya kesemuanya disebut juga sebagai **Para Pihak.**

Bahwa Para Pihak menerangkan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak I, Pihak II, Pihak III, Pihak IV, dan Pihak V adalah Para Penggugat dan Pihak VI, Pihak VII, Pihak VIII, Pihak IX, Pihak X, dan Pihak XI adalah Para Tergugat dalam Perkara Gugatan Pembagian Harta Waris

Hal 3 dari 8 hal Put. No 3/Pdt.G/2023/PA.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Agama Yogyakarta dibawah register perkara Nomor 3 / Pdt.G / 2023 / PA.YK tertanggal 3 Januari 2023.

2. Bahwa Tergugat I dalam perkara Nomor 3 / Pdt.G / 2023 / PA.YK tertanggal 3 Januari 2023 atas nama **XXX** sebelum dilaksanakan persidangan dan mediasi pada tanggal 16 Januari 2023 telah meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2023.

3. Bahwa Para Pihak adalah Ahli Waris dari Almarhum **XXX** yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 September 2022 sesuai dengan Akta Kematian Nomor 3471 – KM – 03102022 – 005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 6 Oktober 2022.

4. Bahwa Pewaris Almarhum **XXX** meninggalkan harta peninggalan / warisan berupa :

a. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 2132/ XXX dengan Surat Ukur Nomor 00968 Tahun 2013 tertanggal 07/01/2013 atas nama **XXX** dengan luas 292 m<sup>2</sup> ( dua ratus sembilan puluh dua meter persegi ) yang terletak di Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kota Yogyakarta, D.I. Yogyakarta.

b. Sebidang tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik Nomor 24118 / XXX dengan Gambar Situasi Nomor 23294 Tahun 2020 atas nama **XXX** dengan luas 65 m<sup>2</sup> ( enam puluh lima meter persegi ) yang terletak di Kelurahan XXX, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta.

c. Hutang KUR sebesar Rp. 100.000.000,- ( seratus juta rupiah ) pada Bank BRI Unit Patangpuluhan dengan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 24118 / XXX dengan Gambar Situasi Nomor 23294 Tahun 2020 atas nama **XXX** dengan luas 65 m<sup>2</sup> ( enam puluh lima meter persegi ) yang terletak di Kelurahan XXX, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta.

Bahwa atas apa yang diterangkan tersebut Para Pihak bersepakat menempuh perdamaian secara kekeluargaan dengan ketentuan sebagai berikut :

## Pasal 1

Hal 4 dari 8 hal Put. No 3/Pdt.G/2023/PA.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pihak menyatakan bersedia dan sepakat untuk melakukan perdamaian guna menyelesaikan Perkara Gugatan Pembagian Harta Waris pada Pengadilan Agama Yogyakarta dibawah register perkara Nomor 3 / Pdt.G / 2023 / PA.YK tertanggal 3 Januari 2023 secara musyawarah dan kekeluargaan.

## Pasal 2

Bahwa Para Pihak menyatakan bersedia dan sepakat untuk melakukan pembagian seluruh harta peninggalan / warisan milik **XXX** dengan bagian sebesar 60 % (enam puluh persen) untuk bagian Pihak VI, pihak VII, pihak VIII dan Pihak IX dan bagian sebesar 40 % (empat puluh persen) untuk bagian Pihak I, Pihak II, Pihak III, Pihak IV, Pihak V, Pihak X dan Pihak XI.

## Pasal 3

Bahwa Para Pihak menyatakan bersedia dan sepakat untuk menjual seluruh harta peninggalan / warisan **XXX** tersebut setinggi – tingginya dengan harga pasar atau serendah – rendahnya dengan harga Nilai Jual Objek Pajak ( NJOP ).

## Pasal 4

Bahwa Para Pihak bersedia dan sepakat untuk menandatangani Akta Jual Beli, menandatangani dokumen – dokumen yang berkenaan dengan proses penjualan harta peninggalan / warisan milik **XXX**, membayarkan serta menandatangani dokumen – dokumen yang berkenaan dengan angsuran – angsuran dan / atau pelunasan hutang atas nama **XXX** yaitu hutang KUR sebesar Rp. 100.000.000,- ( seratus juta rupiah ) pada Bank BRI Unit Patangpuluhan.

## Pasal 5

Bahwa Para Pihak bersedia dan sepakat hasil penjualan harta peninggalan / warisan milik **XXX** dipergunakan terlebih dahulu untuk membayarkan hutang atas nama **XXX** yaitu hutang KUR sebesar Rp. 100.000.000,- ( seratus juta rupiah ) pada Bank BRI Unit Patangpuluhan dan mengganti biaya angsuran yang telah dibayarkan oleh Para Pihak serta biaya – biaya yang timbul atas penjualan harta peninggalan / warisan milik **XXX**.

Hal 5 dari 8 hal Put. No 3/Pdt.G/2023/PA.YK



**Pasal 6**

Bahwa untuk pelaksanaan penandatanganan Akta Jual Beli, penandatanganan dokumen – dokumen yang berkenaan dengan proses penjualan harta peninggalan / warisan milik **XXX**, pembayaran serta penandatanganan dokumen – dokumen yang berkenaan dengan angsuran – angsuran dan / atau pelunasan hutang atas nama **XXX** Pihak VI, Pihak VII, Pihak VIII dan Pihak IX akan memberikan kuasa kepada Pihak VII dan / atau kuasa hukumnya demikian dengan Pihak I, Pihak II, Pihak III, Pihak IV, Pihak V, Pihak X dan Pihak XI akan memberikan kuasa kepada Pihak IV dan / atau kuasa hukumnya.

**Pasal 7**

Bahwa Para Pihak bersedia dan bersepakat biaya – biaya yang timbul sebelum harta peninggalan / warisan milik **XXX** akan menjadi tanggung jawab Para Pihak secara bersama – sama dengan bagian yang akan dihitung dan disepakati oleh Para Pihak.

**Pasal 8**

Bahwa atas adanya kesepakatan damai ini maka Para Pihak menyatakan permasalahan hukum antara Para Pihak menginginkan hal – hal yang telah disepakati tersebut diatas dituangkan dalam akta perdamaian dan ditetapkan / diputuskan dalam putusan perkara Nomor: 3 / Pdt.G / 2023 / PA.YK. pada Pengadilan Agama Yogyakarta.

**Pasal 9**

Bahwa dengan selesainya permasalahan hukum antara Para Pihak dalam perkara ini maka Para Pihak sepakat tidak akan mempermasalahkan kembali perkara ini baik secara pidana ataupun perdata dikemudian hari dan biaya Perkara Nomor 3 / Pdt.G / 2023 / PA.YK ditanggung oleh Para Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama.

Setelah Perjanjian/Akta Perdamaian tersebut dibacakan pada kedua belah pihak, maka Para Penggugat dan Para Tergugat menerangkan bahwa mereka menerima dan menyetujui perdamaian tersebut diatas;

Kemudian Pengadilan Agama Yogyakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal 6 dari 8 hal Put. No 3/Pdt.G/2023/PA.YK



PUTUSAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak;

Memperhatikan Pasal 130 HIR serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan, bahwa telah tercapai perdamaian antara kedua belah pihak;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati Akta Perdamaian yang telah dimufakati tersebut diatas;
3. Membebankan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara bersama-sama sejumlah Rp.3.105.000,00 (tiga juta seratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2023 M. bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Nurhudayah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Bahran M.H dan Mochamad Djauhari masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2023 M. bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Khoiruddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Penggugat /Kuasanya dan Para Tergugat/Kuasanya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Bahran M.H

Dra. Hj. Nurhudayah, S.H., M.H.

Hal 7 dari 8 hal Put. No 3/Pdt.G/2023/PA.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Drs. H. Mochamad Djauhari, M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Khoiruddin, S.H.

## Perincian Biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan I P	: Rp	10.000,00
c. Panggilan I T	: Rp	70.000,00
d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	2.900.000,00
4. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	3.105.000,00

Hal 8 dari 8 hal Put. No 3/Pdt.G/2023/PA.YK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)